

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian antara lain menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga yang kompeten dalam pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian (Depkes RI, 2009). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, salah satunya adalah Apotek (Permenkes, 2016).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional, berlokasi di daerah yang mudah dikenali oleh masyarakat dan terdapat papan petunjuk yang tertulis kata "Apotek". Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh obat termasuk informasi obat dan konseling. Apotek harus memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur atau materi informasi, ruangan atau tempat khusus untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien; ruang peracikan obat dan tempat pencucian alat (Permenkes, 2017).

Tujuan ditetapkannya standar pelayanan kefarmasian di Apotek yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum untuk tenaga kefarmasian, serta melindungi masyarakat serta pasien dari penggunaan obat tidak rasional untuk keselamatan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA) meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa standar pengelolaan sediaan farmasi dan standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) merupakan suatu urutan kegiatan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, dan

pencatatan atau pelaporan. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), dan konseling termasuk untuk swamedikasi dan pencatatan obat yang digunakan pada PMR (catatan pengobatan pasien) (Permenkes, 2016).

Peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian tidak lagi sekedar meracik obat, tetapi juga memberikan informasi obat yang aman dan benar. Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada produk dan penyerahan obat kepada pasien, secara bertahap dan pasti dapat ditingkatkan demi kebutuhan pasien dan tenaga kefarmasian itu sendiri (Depkes, 2009).

Mengingat pentingnya peran seorang tenaga kefarmasian tersebut, maka dari itu, program studi D III Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk memberikan pengalaman kepada calon Sarjana Farmasi untuk mengetahui pengelolaan suatu apotek dan pelaksanaan pengabdian Sarjana Farmasi khususnya di Apotek. PKL juga berguna sebagai sarana pengenalan lapangan kerja dan informasi di bidang pendidikan kesehatan.

## **1.2 Tujuan**

1. Mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknik kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek
2. Mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mampu meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek
4. Mampu mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek
5. Mampu menyerap perkembangan teknologi dan budaya kerja untuk kepentingan penegmbangan diri mahasiswa.

## **1.3 Manfaat**

Dapat menghasilkan Apoteker dan Asisten Apoteker yang mampu menjalankan peran dan fungsi dengan profesinya di bidang farmasi.

